



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

Demisia Yovita, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir: Langsung, 01 Juli 1995, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat: Dusun Langsung, RT000/RW000, Desa Permiit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Permiit, Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Nba tertanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nba tertanggal 8 Januari 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor Register: 1/Pdt.P/2024/PN Nba, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas bernama Demisia Yovita Lahir di Langsung, pada tanggal 16 November 1997 anak dari Ibu yaitu: Emiliana Runi dan Bapak SUPADRI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten landak

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1548/Ist/2005 tanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan nama pemohon, yang tertulis Yovita (sesuai akta kelahiran) padahal yang sebenarnya adalah Demisia Yovita;

4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, pemohon mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut diatas;

5. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Yovita sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta kelahiran menjadi Demisia Yovita sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian Nama Pemohon tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran Nomor: 1548/Ist/2005 tanggal 18 Agustus 2005 ke kantor catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian membacakan permohonan yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Demisia Yovita, NIK: 6108095611950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal 08 Februari 2021,

selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1548/Ist/2005, An. Yovita, lahir di Langsat tanggal 16 November 1997, Perempuan, Anak ketiga dari RUNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 18 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Tanggal Lahir pada Ijazah SMP Nomor: 421.3/088/SMPN.1-KB/XII/2023, pada tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kuala Behe, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Tanggal Lahir pada Ijazah SMA Nomor: 431/SMA.MK/04.01/2024, pada tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh Kepala SMA Kristen Makedonia, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Tanggal Lahir pada Ijazah SD Nomor: 421.1/01/SD.05/2023, pada tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Negeri 05 Permiit, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 an. Demisia Yovita Nomor DN-13 Dd 0057028, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 an. Demisia Yovita Nomor DN-13 DI 0039083, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015 an. Demisia Yovita Nomor DN-13 Da 0015246, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6108091902090003 atas nama Kepala Keluarga: Supardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Saksi Finasti Fela:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi sudah kenal Pemohon sejak kecil karena sempat tinggal bersama;
- Bahwa nama Pemohon adalah Demisia Yovita;
- Bahwa nama Pemohon adalah pemberian dari orang tua Pemohon yakni Bapak Supardi dan Ibu Emiliana Runi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 November 1997;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang tercantum pada akta kelahiran yakni Yovita karena berbeda dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon yakni Demisia Yovita;
- Bahwa Demisia Yovita dan Yovita adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki niat jahat untuk mengubah namanya;

2. Saksi Yovita:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak SD;
- Bahwa saksi dan Pemohon saat SMP selalu berada di kelas yang sama;
- Bahwa teman dalam kelas tersebut rata-rata kelahiran tahun 1996 hingga tahun 1997;
- Bahwa kedua orang tua saksi berteman baik dengan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang tercantum pada akta kelahiran yakni Yovita karena berbeda dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon yakni Demisia Yovita;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui jika Pemohon benar bernama Demisia Yovita dan lahir pada tanggal 16 November 1997;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui akta tersebut benar karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di daerah Pemohon tinggal;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk keperluan melamar pekerjaan;
- Bahwa Demisia Yovita dan Yovita adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki niat jahat untuk mengubah namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini Pemohon tidak ada itikad buruk untuk melakukan perbuatan jahat apapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Langsung, RT000/RW000, Desa Permiit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Permiit, Kuala Behe, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1548/Ist/2005,

Nama Pemohon tertulis Yovita hendak dilakukan perubahan menjadi Demisia Yovita;

- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, KTP, dan Kartu Keluarga adalah Demisia Yovita;

- Bahwa antara nama Demisia Yovita dan Yovita merupakan satu orang yang sama;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon dengan nama Pemohon dalam Ijazah dan dokumen-dokumen lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti beralamat di Dusun Langsung, RT000/RW000, Desa Permiit, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Permiit, Kuala Behe, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi diketahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada akta kelahiran Pemohon adalah agar data berupa nama Pemohon pada akta sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah dan dokumen lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum dengan mempertimbangkan isi petitum tersebut satu persatu berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yuridis sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 1 hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan petitum dalam permohonan, sehingga hakim akan mulai mempertimbangkan petitum nomor 2 hingga petitum terakhir dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2, Pemohon memohon kepada hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama Yovita sesuai akta kelahiran menjadi Demisia Yovita sesuai ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan alasan agar terdapat kesesuaian data nama Pemohon pada akta sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang ingin diubah oleh Pemohon adalah nama dalam akta kelahiran Nomor 1548/Ist/2005 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1997 dari yang sebelumnya Yovita menjadi Demisia Yovita dimana hal tersebut didukung dengan bukti surat P.1, P.2, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang menunjukkan bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Demisia Yovita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan diketahui bahwa nama asli Pemohon adalah Demisia Yovita, dimana nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon, serta sejak Sekolah Dasar teman-teman Pemohon mengetahui dan mengingat nama Pemohon adalah Demisia Yovita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diketahui antara Yovita dan Demisia Yovita adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting, salah satunya yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terutama untuk membuat dokumen kependudukan lainnya, sehingga sudah sepatutnya identitas seseorang dalam suatu akta kelahiran memiliki kesamaan dengan identitasnya dalam dokumen-dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga, yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam permohonan ini, dimana adanya perbedaan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta KTP, dan Kartu Keluarga, yang berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran nomor: 1548/Ist/2005 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1997 yaitu Yovita dan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta KTP, dan Kartu Keluarga yaitu Demisia Yovita adalah satu orang yang sama, namun terjadi perbedaan penulisan nama, sehingga apabila kedepannya perbedaan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1548/Ist/2005 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1997 tersebut dikabulkan, dari semula yang tertulis Yovita menjadi Demisia Yovita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian Nama Pemohon tersebut di atas pada kutipan akta kelahiran Nomor: 1548/Ist/2005 tanggal 18 Agustus 2005 ke kantor catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hakim perlu menegaskan dan mengingatkan kepada Pemohon bahwa terdapat batas waktu yang sangat jelas yakni selama 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan permohonan ini untuk melaporkan Pencatatan Perubahan Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas, maka terhadap pembetulan nama dalam akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan sesuai dengan domisili Pemohon, yang dalam hal ini baik domisili Pemohon maupun dikeluarkannya akta kelahiran Pemohon adalah di Kabupaten Landak, sehingga perbaikan nama Pemohon tersebut adalah wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama, Pemohon juga perlu memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar tanpa mengurangi esensi dari petitum ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1548/Ist/2005 yang dikeluarkan tanggal 16 November 1997 yang semula tertulis **Yovita** dilakukan perubahan menjadi **Demisia Yovita**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini untuk dicatat mengenai perubahan data kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Fenny Restianty, S.H.
Alexander Sianipar, S.H.

Favian Partogi

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00	
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00	

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)